



**BUKU UJI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR
BOOK OF PERIODICAL
VEHICLE INSPECTION**

**NOMOR UJI KENDARAAN
VEHICLE INSPECTION NUMBER**



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DECREE OF DIRECTOR GENERAL OF LAND TRANSPORTATION**

**NOMOR/NUMBER : SK.2752/AJ.402/DRJD/2006
DAN SK.2889/AJ.402/DRJD/2007**

BUKU UJI BERKALA KENDARAAN INI BERLAKU
DI SELURUH WILAYAH INDONESIA

(Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 44/1993)

THIS BOOK OF PERIODICAL VEHICLE INSPECTION CERTIFICATE HAS TO BE
IMPLEMENTED IN THE REPUBLIC OF INDONESIA'S JURISDICTION
(Article 150, Government Regulation Number 44/1993)

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued at

Pada tanggal : 28 Nopember 2008
Date on

ATAS NAMA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
ON BEHALF OF
DIRECTOR GENERAL OF LAND TRANSPORTATION
DIRECTOR OF ROAD TRAFFIC AND TRANSPORT



Sudirman
Ir. Sudirman Lambali, S.Sos. M.Si
NIP. 120105953

53102



DITERBITKAN DI
ISSUED AT

PADA TANGGAL
DATE ON

KEPALA DINAS/KANTOR
CHIEF OFFICER OF

NIP



IDENTIFIKASI KENDARAAN DAN PEMILIK
IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER

PEMILIK
(OWNER)

- Nomor Uji Berkala :
(Periodical Inspection Number)
- Nomor Kendaraan :
(Vehicle Registration Number)
- Nama Pemilik Kendaraan :
(Name of Owner)
- Alamat Pemilik Kendaraan :
(Address of Owner)
- Kartu Identitas Diri :
(ID Card)

URAIAN DATA KENDARAAN
DESCRIPTION OF VEHICLE

IDENTITAS KENDARAAN (IDENTITY OF VEHICLE)

- Merek (Brand) :
- Tipe (Type) :
- Jenis (Category) : Mobil Penumpang/Barang/Bus
Passenger car/goods/bus
- Isi Silinder (Cylinder Volume) : CC
- Daya Motor (Power) : kW/PS/HP
- Bahan Bakar (Fuel) :
- Tahun Pembuatan :
(Year of Manufactured)
- Status Penggunaan (Usage Status) : Umum/Tidak Umum
(Public Service/Private)
- Nomor Rangka Landasan :
(Chassis Number)
- Nomor Mesin (Engine Number) :
- Nomor dan Tanggal Sertifikasi Uji Tipe dan :
Sertifikat Registrasi Uji Tipe
(Number and Date of Type Approval Certificate
and Type Approval Certificate Registration)



UKURAN KENDARAAN (VEHICLE DIMENSIONS) 4

- a. Ukuran Utama (Main Dimension)
- Panjang (Length) : mm
 - Lebar (Width) : mm
 - Tinggi (Height) : mm
 - Julur Belakang (Rear Over Hang) / ROH : mm
 - Julur Depan (Front Over Hang) / FOH : mm

- b. Jarak Sumbu (Wheel Base)
- Sumbu I-II (Axle I-II) : mm
 - Sumbu II-III (Axle II-III) : mm
 - Sumbu III-IV (Axle III-IV) : mm
 - Q (jarak titik berat) : mm

- c. Dimensi Bak Muatan (Mobil Barang Bak Terbuka/Bak Tertutup/Box)
- Panjang : mm
 - Lebar : mm
 - Tinggi : mm
 - Bahan Bak :

- c1. Dimensi Tangki
- Panjang : mm
 - Lebar : mm
 - Tinggi : mm
 - Volume : ltr

- Jenis Muatan :
- Berat Jenis Muatan : kg/dm³
- Bahan Tangki :

PEMAKAIAN BAN YANG DIJINKAN (PERMISSIBLE TIRE USED)

- a. Sumbu ke-1 (First Axle) :
- b. Sumbu ke-2 (Second Axle) :
- c. Sumbu ke-3 (Third Axle) :
- d. Sumbu ke-4 (Fourth Axle) :

KONFIGURASI SUMBU (AXLE CONFIGURATION)

Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) : kg
Gross Vehicle Weight (GVW)

Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan (JBKB) : kg
Gross Combination Weight (GCW)

BERAT KOSONG (KERB WEIGHT)

- Sumbu I (First Axle) : kg
- Sumbu II (Second Axle) : kg
- Sumbu III (Third Axle) : kg
- Sumbu IV (Fourth Axle) : kg

Jumlah (Total) : kg

DAYA ANGKUT (PAY LOAD)

- Orang (Persons) : Penumpang/Passenger
- Barang (Goods) : kg

Jumlah Berat Yang Diiijinkan (JBI) : kg
Gross Permissible Vehicle Weight (GPVW)

Jumlah Berat Kombinasi Yang Diiijinkan (JBKI) : kg
Gross Permissible Combination Weight (GPCW)

Muatan Sumbu Terberat (MST) : kg
(Permissible Axle Load)

Kelas Jalan Terendah Yang Boleh dilalui :
(The Lowest Road Category)



ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK
REM UTAMA (BRAKE)	Total Gaya Pengereman \geq 50% x total berat sumbu (kg) kg	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian
	Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan	I %	
	dalam satu sumbu	II %	
	maksimum 8%	III %	
		IV %	
LAMPU UTAMA (HEAD LAMP)	Kekuatan pancar lampu kanan 12.000 cd (lampu jauh) cd	Berlaku sampai dengan
	Kekuatan pancar lampu kiri 12.000 cd (lampu jauh) cd	
	Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) °	
	Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) °	
EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % %	Tanda tangan / Nama Penguji No. Reg. Penguji
	Bahan Bakar Bensin		
	♦ Tahun pembuatan < 2007		
	- CO : 4,5 % %	
	- HC : 1.200 ppm ppm	
	♦ Tahun pembuatan \geq 2007		
- CO : 1,5 % %		
- HC : 200 ppm ppm		

ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK
REM UTAMA (BRAKE)	Total Gaya Pengereman \geq 50% x total berat sumbu (kg) kg	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala Tempat & Tanggal Pengujian
	Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan	I %	
	dalam satu sumbu	II %	
	maksimum 8%	III %	
		IV %	
LAMPU UTAMA (HEAD LAMP)	Kekuatan pancar lampu kanan 12.000 cd (lampu jauh) cd	Berlaku sampai dengan
	Kekuatan pancar lampu kiri 12.000 cd (lampu jauh) cd	
	Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) °	
	Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) °	
EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % %	Tanda tangan / Nama Penguji No. Reg. Penguji
	Bahan Bakar Bensin		
	♦ Tahun pembuatan < 2007		
	- CO : 4,5 % %	
	- HC : 1.200 ppm ppm	
	♦ Tahun pembuatan \geq 2007		
- CO : 1,5 % %		
- HC : 200 ppm ppm		

ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK	
REM UTAMA (BRAKE)	Total Gaya Pengereman \geq 50% x total berat sumbu (kg) kg	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala	
	Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan	I % II %	Tempat & Tanggal Pengujian	
	dalam satu sumbu maksimum 8%	III % IV %		
	LAMPU UTAMA (HEAD LAMP)	Kekuatan pancar lampu kanan 12.000 cd (lampu jauh)		Berlaku sampai dengan
	Kekuatan pancar lampu kiri 12.000 cd (lampu jauh) cd		
Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) °			
Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) °			
EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % %	Tanda tangan / Nama Penguji No. Reg. Penguji	
	Bahan Bakar Bensin			
	• Tahun pembuatan < 2007			
	- CO : 4,5 % %		
	- HC : 1.200 ppm ppm		
	• Tahun pembuatan \geq 2007			
- CO : 1,5 % %			
- HC : 200 ppm ppm			

ITEM UJI TESTING	AMBANG BATAS THRESHOLD	HASIL UJI TEST RESULT	KETERANGAN REMARK	
REM UTAMA (BRAKE)	Total Gaya Pengereman \geq 50% x total berat sumbu (kg) kg	Lulus / Tidak Lulus Uji Berkala	
	Selisih gaya pengereman roda kiri dan roda kanan	I % II %	Tempat & Tanggal Pengujian	
	dalam satu sumbu maksimum 8%	III % IV %		
	LAMPU UTAMA (HEAD LAMP)	Kekuatan pancar lampu kanan 12.000 cd (lampu jauh)		Berlaku sampai dengan
	Kekuatan pancar lampu kiri 12.000 cd (lampu jauh) cd		
Penyimpangan ke kanan 0° 34' (lampu jauh) °			
Penyimpangan ke kiri 1° 09' (lampu jauh) °			
EMISI (EMISSION)	Asap (bahan bakar solar) 70 % %	Tanda tangan / Nama Penguji No. Reg. Penguji	
	Bahan Bakar Bensin			
	• Tahun pembuatan < 2007			
	- CO : 4,5 % %		
	- HC : 1.200 ppm ppm		
	• Tahun pembuatan \geq 2007			
- CO : 1,5 % %			
- HC : 200 ppm ppm			

Catatan (Notes) :

10

Catatan (Notes) :

11

SPECIMEN

SIKAP BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

BERSAMA SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI

Catatan (Notes) :

12

KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala. (Pasal 148 ayat (1) PP 44 1993).
2. Masa uji berkala berlaku selama 6 (enam) bulan. (Pasal 148 ayat (2) PP 44 1993).
3. Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala yang berlaku diseluruh Indonesia (Pasal 150 ayat (1) PP 44 1993).
4. Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang. Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang tersebut tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi. (Pasal 158 PP 44 1993).
5. Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila: (Pasal 160 PP 44 1993)
 - a. terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas.
 - b. memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan.
 - c. mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji.
 - d. mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam bukti lulus uji.
 - e. pada saat masa berlaku uji kendaraannya berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala dengan menyebutkan alasan-alasannya.
6. Permohonan pengujian berkala untuk yang pertama kali wajib disertai Sertifikat Registrasi Uji tipe (Pasal 157 PP 44 tahun 1993).
7. Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) (UU No. 14 Th. 1992 Pasal 54).
8. Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) (UU No. 14 Th 1992 Pasal 56 Ayat (1)).
9. Apabila kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus tidak memiliki tanda bukti lulus uji, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah). (UU No. 14 Th. 1992 Pasal 56 Ayat (2)).

RS

INDONESIA VEHICLE TESTING PROVISION

1. Uji berkala wajib bagi Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dari Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan. (PP 55 pasal 143 ayat (1));

Periodic Test as referred to in Article 121 paragraph (3) letter b shall be mandatory for Passenger's Car, Bus, Cargo Car, Articulated Cart and Motor Cartoperated on the road.

2. Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. (PP 55 pasal 146 ayat (1)).

The Motor Vehicle Periodic Test for Motor Vehicle required to undergo Periodic Test shall be taken, for the first time, in 1 (one) year from the issuance of Motor Vehicle Registration Certificate.

3. Masa uji berkala berlaku selama 6 (enam) bulan. (PP 55 pasal 146 ayat (2)).

The validity period of the Periodic Test shall be 6 (six) months.

4. Bukti lulus uji diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji. PP 55 pasal 152 ayat (2)

The Test Passing Certificate shall be issued in the form of test card and test statement.

5. Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji. PP 55 pasal 153 ayat (1)

In the event that a Motor Vehicle is declared not passing the test, the Inspector shall issue a test failing certificate.

6. Surat keterangan tidak lulus uji disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan: (PP 55 pasal 153 ayat (2)):
 - a. Item yang tidka lulus uji;
 - b. Alasan tidak lulus uji;
 - c. Perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang;

The test failing certificate shall be delivered in writing to the owner of the Motor Vehicle by listing:

- a. failing item;*
- b. reason for failing;*
- c. improvement that shall be done, and*
- d. time and place of re-testing*

7. Uji ulang tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan. PP 55 pasal 154 ayat (2);

The re-test shall not be treated as a new application unless the application for re-testing is submitted after the pre-determined time limit.

8. Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti. PP 55 pasal 158 ayat (4);

In the event that the Periodic Test passing certificate is lost or damaged rendering it illegible, the owner can apply for the issuance of a replacement Periodic Test passing certificate;

9. Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan, pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala. PP 55 pasal 158 ayat (2);

In the event of change of ownership, technical specification and/or vehicle operating region, the new vehicle owner or owner shall apply for amendment to the Periodic Test passing certificate;

10. Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang menerbitkan bukti lulus Uji Berkala apabila Kendaraan Bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah pengujian yang bersangkutan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan. PP 55 pasal 159;

Motor Vehicle's Owner must report in writing the Motor Vehicle Periodic Test executive unit issuing the Periodic Test passing certificate if the Motor Vehicle will be operated in another region beyond the relevant testing region jurisdiction continuously for more than 3 (three) months.

11. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). UU 22 pasal 286.

Anyone driving a four or more wheeled Motorized Vehicle on the road which does not meet the road worthiness requirement shall be punished with imprisonment at the maximum period of 2 (two) months or penalty at the maximum of Rp. 500.000 (five hundred thousand rupiah);

12. Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). UU 22 pasal 288.

Anyone who drives a public passengers car, bus, cargo truck, coach trailer, and attached coach which is not equipped with a periodic trial certificate and periodic passing test certificate shall be punished with imprisonment at the maximum period of 2 (two) months or penalty at the maximum amount of Rp. 500.000 (five hundred thousand rupiah).